



PUTUSAN
Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hadhanah, Nafkah Anak dan Iddah antara:

PEMOHON,

MELAWAN

TERMOHON,

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal berikut perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2021 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 20 September 2021;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxx, lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021, NIK : xxxxxx, Pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon mengeluhkan mengenai ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penghasilan Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo, Gang H. Syahrani 1, No. 16, RT 08, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan Termohon bertempat tinggal di RT 01, Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 sehingga memperoleh kesepakatan sebagian objek/tuntutan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



9.1. Bahwa Para Pihak sepakat terkait Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Anak Pemohon dan Termohon bernama **Xxxxxxx**, lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021 berada dalam pengasuhan Termohon sebagai Ibu kandungnya. Dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada Anaknya dan tidak menghalangi Pemohon terhadap hak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

9.2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak bernama **Xxxxxxx**, lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021 yaitu minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

9.3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon terkait nafkah *iddah* yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Xxxxxx**, lahir di Tenggara, tanggal 01 November 2021
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan,

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Temohon, sedangkan Temohon tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Bahwa guna optimalisasi upaya damai, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Temohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta menjelaskan prosedur mediasi, yang oleh Pemohon dan Temohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk mediator (Non Hakim) Sitti Kholijah Sawedi, S.H., CPM sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Oktober 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Temohon berhasil sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN

HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Tenggara yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 22 Oktober 2024 dalam perkara perdata Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr antara :

PEMOHON, NIK: 6472020805930005, umur 31 tahun, Jantur, 08 Mei 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswatsa, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Bung Tomo, Gang H. Syahran 1, No. 16, RT 08, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: 6402015101980001, umur 26 tahun, lahir di Jantur, 11 Januari 1998, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT 01, Desa Jantur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). merugikan pihak ketiga; c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan :

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator non-hakim adalah mediator yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang menjadi pengasuhnya;
5. Nafkah anak adalah biaya sandang, papan dan pangan yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai suatu kewajiban selagi anak tersebut belum dewasa, menikah atau mencapai usia 21 (delapan belas) tahun;
6. Nafkah *iddah* adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah lil istibra' yang merupakan kepentingan mantan si suami;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat terkait Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Anak Pemohon dan Termohon bernama **Xxxxxx**, lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021 berada dalam pengasuhan Termohon sebagai Ibu Kandungnya. Dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon sebagai Ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada Anaknya dan tidak mengalangi Pemohon terhadap hak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak bernama **Xxxxxx**, lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021 yaitu minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon terkait nafkah *iddah* yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya

dengan Perkara Perceraian

Pasal 6

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak Pemohon atau tidak menerima permohonan cerai Pemohon atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian
Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh
Pemohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor xxxxxx
tanggal 20 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina
rumah tangga di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di
atas;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon sudah menyerahkan Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan mampu merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon sudah menyerahkan Termohon ke orang tuanya
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan mampu merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan,

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Temohon sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Temohon dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Temohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Sitti Kholijah Sawedi, S.H., CPM, sebagai mediator, agar Pemohon dan Temohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/obyek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengaku alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon mengeluhkan tentang keadaan ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, dapat ditafsirkan Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2021 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai

Hal. 13 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 yang lalu dan tidak mungkin disatukan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 488 dan 489 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 September 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengeluh tentang keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, dan antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak

Hal. 14 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat di:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan

Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح
للحياة للزوجية جيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk

Hal. 15 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan”;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باالسجن المؤبد وهذا تابه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;*

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 tersebut di atas telah diperbarui dan disempurnakan normanya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus*

Hal. 16 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Temohon/Pemohon melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka (3)-(7) Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan kesepakatan sebagian tuntutan obyek/hukum dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Pemohon saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah merubah surat gugatannya dengan menambah petitum terkait kesepakatan sebagian tuntutan/obyek hukum dalam proses mediasi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim perubahan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering*;

Hal. 17 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara permohonan Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Pemohon dan Termohon akibat perceraian yang pada pokoknya yakni :

1. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon (*hadlanah*) yang bernama Xxxxxx lahir di Tenggarong, tanggal 01 November 2021, berada dalam pengasuhan Temohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak yang terdiri dari 2 anak sebagaimana dalam Pasal 1 tersebut yaitu minimal sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon terkait nafkah *iddah* yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan dan memasukkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;
5. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah tepenuhi asas “*acta sunt servanda*” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Hal. 18 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Pemohon dan Termohon telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Pemohon angka (3) – (7) yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (8) Pemohon yang memohon Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di

Hal. 19 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawahnya jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 48 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menetapkan hak asuh yang bernama Xxxxxx lahir di Tenggara, tanggal 01 November 2021 berada dalam pengasuhan Temohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon memberi nafkah anak yang bernama Xxxxxx lahir di Tenggara, tanggal 01 November 2021 yang dibawah hadhanah Termohon sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberika nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan

Hal. 20 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S. Sy., M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin, S. Sy., M.H.

Abdul Hamid, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 11 Hal. Putusan No. 1171/Pdt.G/2024/PA.Tgr